

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI**

**PERKAWINAN TIDAK DICATAT**



Diajukan oleh

**SINDY MARTA WIDYANTI**

**NIM. 2210211220151**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI**

**PERKAWINAN TIDAK DICATAT**



Diajukan oleh

**SINDY MARTA WIDYANTI**

**NIM. 2210211220151**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI**

**PERKAWINAN TIDAK DICATAT**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SINDY MARTA WIDYANTI**

**NIM. 2210211220151**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PERKAWINAN TIDAK DICATAT

Diajukan oleh

**SINDY MARTA WIDYANTI**

**NIM. 2210211220151**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H**  
**NIP. 196804141994122001**

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026

Kepala Program Studi,



**Dr. Muhammad Saiful Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA BAGI PERKAWINAN TIDAK DICATAT**

Diajukan oleh

**SINDY MARTA WIDYANTI**

**NIM.2210211220151**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 074/UN8-1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026

Disahkan

Dekan



**D. Anindya Pristal, S.H., M.H.**

**NIP. 19780615 200312 1 001**

v

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 190/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindy Marta Widyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220151  
Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Kediri, 12 Maret 2003  
Program Kekhususan : Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PERKAWINAN TIDAK DICATAT**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipankutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjananya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Sindy Marta Widyanti

NIM. 2210211220

## MOTO

وَأَقْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

”Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

-Qs Al Ghafir: 44

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

”Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati”

-Qs Al Imran : 119

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

### Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua **Widodo** dan **Wijianti** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri.

### Adik Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Calista Cinta Jelita** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihat, dan sekali lagi amat terima kasih karena sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya

## RINGKASAN


Sindy Marta Widyanti, Desember 2025. **Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perkawinan Tidak Dicatat** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkawinan tidak dicatat. Permasalahan ini penting dikaji karena dalam praktik masih terdapat pandangan bahwa istri dalam perkawinan yang tidak dicatat secara administratif tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam penanganan perkara KDRT. Kondisi tersebut menyebabkan korban berada dalam posisi rentan dan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan serta perlindungan hukum dari negara.

Perkawinan tidak dicatat merupakan perkawinan yang sah menurut agama, namun belum tercatat oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perbedaan penafsiran mengenai status perkawinan dan lingkup rumah tangga kerap menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi korban, khususnya perempuan sebagai istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perkawinan tidak dicatat termasuk dalam lingkup perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri sebagai korban KDRT dalam perkawinan tidak dicatat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT dan hukum pidana, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterapkan terhadap kasus KDRT dalam perkawinan tidak dicatat dengan menitikberatkan pada keberadaan hubungan rumah tangga secara faktual antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada pencatatan perkawinan secara administratif. UU PKDRT berfungsi sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlindungan khusus bagi korban KDRT, termasuk istri dalam perkawinan tidak dicatat, sepanjang unsur lingkup rumah tangga dan tindak pidana dapat dibuktikan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan UU PKDRT sering menghadapi kendala pembuktian dan penafsiran formalistik aparat penegak hukum. Dalam kondisi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berperan sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) yang menjamin kepastian hukum dengan tetap memungkinkan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan. Hubungan antara UU PKDRT dan KUHP bersifat saling melengkapi, di mana UU PKDRT berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan KUHP berfungsi mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT dalam perkawinan tidak dicatat dapat diwujudkan secara lebih adil dan berimbang dalam sistem hukum pidana Indonesia.



## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial, khususnya terhadap perempuan sebagai istri. Dalam praktik penegakan hukum, istri yang berada dalam perkawinan tidak dicatat sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum karena status perkawinannya dipersoalkan secara administratif. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya akses korban terhadap keadilan serta berpotensi mengabaikan tujuan utama perlindungan korban dalam hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT dalam perkawinan tidak dicatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menelaah peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterapkan terhadap KDRT dalam perkawinan tidak dicatat dengan menitikberatkan pada keberadaan hubungan rumah tangga secara faktual antara pelaku dan korban. UU PKDRT berfungsi sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlindungan khusus bagi korban KDRT tanpa mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai dasar utama. Apabila penerapan UU PKDRT menghadapi kendala pembuktian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) untuk menjerat pelaku kekerasan dan menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT dalam perkawinan tidak dicatat dapat diwujudkan secara optimal melalui sinergi antara UU PKDRT dan KUHP.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan tidak dicatat, UU PKDRT, KUHP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT Bagi Perkawinan Tidak Dicatat (Analisis Undang-Undang No 23 Tahun 2004)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan serta pelayanan akademik dan administratif yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LLM.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Bapak, **Widodo**. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak tercinta yang dengan penuh ketulusan dan kerja keras telah membiayai seluruh perjalanan pendidikan penulis hingga mampu menyelesaikan studi pada jenjang sarjana. Doa yang tak pernah terputus, semangat yang selalu Bapak berikan, serta keteladanan dalam bekerja dan bertanggung jawab menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan berjuang. Segala capaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa pengorbanan dan kasih sayang Bapak.
8. Ibu, **Wijianti**. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ibu tercinta atas kasih sayang, dukungan, perhatian, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Nasihat Ibu yang penuh kelembutan, kesabaran dalam mendampingi, serta peran Ibu sebagai pengingat dan penguat di saat penulis lelah, menjadi sumber ketenangan dan kekuatan yang tak ternilai. Ibu adalah tempat pulang dan sandaran terkuat bagi penulis.
9. Terima kasih untuk Adik dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu penuh semangat mendukung serta mendoakan perjalanan hidup penulis;

10. Kepada sahabat SMP. Misdaliani, Diana Fitriani, Niken Tiara Ningsih, Jumaiyanti dan Hafsa Nabila Rustam yang telah kebersamai dari masa SMP hingga penulis di bangku perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, semangat serta doanya;
11. Terima kasih tak terhingga kepada Aulya Fitri. Sahabat seperjalanan sejak bangku SMA hingga perkuliahan, yang hadir dalam setiap fase dengan ketulusan. Kebersamaan yang terjalin tanpa banyak kata, tawa yang mengalir di sela lelah, serta dukungan yang senantiasa ada, menjadi bagian sunyi namun berarti dalam perjalanan penulis hingga skripsi ini terselesaikan;
12. Terima kasih kepada Fadia Rahma dan Aura Hayatunnisa atas tawa, canda, dan kebersamaan yang menjadi penguat penulis di tengah penatnya perjalanan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan, Revita Dhea Putri, Jelita Nadila, Charren Riskia N. R., Rizky Amelia, Heka Milyanti, Nazwa Saskia R., Amanda Nabila, Aurellia Rizqi Fasma., Nazla Nabil Aurori., Astin Silva I. P, Gabriella Christina Tambayong dan Jeane Elfrida Astrid, yang selalu kebersamai dan mensupport penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini;
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman LPM Peristiwa Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, Sebagian besar yang tidak penulis dapatkan di dunia perkuliahan, terimakasih kebersamaan dan relasinya;
15. Kepada teman-teman seperjuangan asal kota Batulicin, yang selalu memberikan dukungan, canda, dan hiburan di tengah penulisan skripsi ini, sehingga penulis mampu melewati masa-masa sulit dengan lebih ringan.
16. Terima kasih kepada almameter tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu, teman dan kenangan;

17. Terima kasih semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 1 Januari 2026

Penulis

**Sindy Marta Widyanti**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	7
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	9
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	11
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
<b>A. Perkawinan Tidak Dicatat</b> .....	17
<b>B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</b> .....	22
<b>C. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b> .....	25
<b>D. Konsep Perlindungan Hukum</b> .....	27

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
<b>A. Kedudukan Hukum Istri dalam Perkawinan Tidak Dicatat.....</b>	<b>31</b>
<b>B. Penerapan Ketentuan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan Tidak Dicatat .....</b>	<b>37</b>
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan Tidak Dicatat	37
2. Peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Jaminan Kepastian Hukum .....	41
<b>C. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan Tidak Dicatat.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>52</b>

**DAFTAR RUJUKAN  
RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR SINGKATAN

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU : Undang-Undang

UU PKDRT : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KHI : Kompilasi Hukum Islam

HAM : Hak Asasi Manusia

KUA : Kantor Urusan Agama

RUU : Rancangan Undang-Undang

